



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 374/Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hajah Musayana, perempuan, tempat tanggal lahir Sumenep 31 Desember 1962, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Kuta Gang Mawar Nomor 1, Banjar/lingkungan. Abianbase Kuta, Badung - Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Made Jefri Raharja, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Padang Indah I/28 Padang Sambian Kelod Denpasar Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 22 Maret 2019 sebagai **Penggugat**

Lawan

PT Bpr Sri Artha Lestari, tempat kedudukan Jalan Teuku Umar Nomor 110 Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada **Mochamad Sukedi, S.H dan Nur Abidin, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 125 Denpasar- Bali berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 22 April 2019 sebagai **Tergugat I**

Otoritas Jasa Keuangan C.Q Kantor Ojk Regional Viii Bali Dan Nusa Tenggara, tempat kedudukan Jalan Diponegoro No. 134, Dauh Puri Klod, Kota Denpasar, Propinsi Bali 80114., sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal, 20 Agustus 2019 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2019/PN Dps, dengan mengajukan Surat pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum dilakukan jawaban maka pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara gugatan Nomor 374/Pdt.G/2019/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 374/Pdt.G/2019/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Nomor 374/Pdt.G/2019/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.626.000,- (satu juta enamratus duapuluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Selasa tanggal, 20 Agustus 2019 oleh kami I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H, sebagai sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H, M.H. dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 374/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 8 April 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, Ni Komang Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H, M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | | | |
|---------------------------|---|-----|-----------|
| - Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : | Rp. | 250.000,- |
| - PNPB | : | Rp. | 10.000,- |
| - Redaksi Putusan | : | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai Putusan | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 351.000,-
=====

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);